



PERATURAN NAGARI
Nomor 01 Tahun 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI
(RKP NAGARI)
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAHAN NAGARI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI**

NAGARI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

*Jalan Raya Tapan-Bengkulu Km 04
25673*

Kode Pos

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAPAN

NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)**

TAHUN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa/Nagari.
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif Kepala Kampung, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) sebagai penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Tapan tahun 2017.
 - d. bahwa sebelum peraturan Nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Wali Nagari perlu dibahas dan disepakati bersama antara Wali Nagari dan Bamus tentang RKP Nagari Tahun 2019.
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan

- Mengingat : 1. Keputusan Bamus.
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari oleh Wali Nagari.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari oleh Wali Nagari.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Nagari Tapan

Pada Tanggal : ... Maret 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI TAPAN
KETUA**

AFRIZAL

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

Nomor : 01/WN-T - I/2019

Nomor : 01/BAMUS-T – I/2019

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

NAGARI TAPAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2019

Pada hari ini ... tanggal Dua Bulan ... Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **INISWATI** : Wali Nagari Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Tapan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **AFRIZAL** : Ketua Bamus Nagari Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Nagari Tapan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKP Nagari 2019 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Nagari 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Nagari tahun 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Basa Ampek Balai Tapan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

AFRIZAL

BERITA ACARA MUSYAWARAH NAGARI

PEMBAHASAN BAMUS NAGARI TAPAN TERHADAP RKP NAGARI 2019

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Wali Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan permusyawaratan Nagari serta Sekretariat Kantor Wali Nagari Tapan dalam rangka membahas RKP Nagari Tahun Anggaran 2019

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati RKP Nagari 2019 dengan rincian sebagai berikut : Terlampir
- B. Menyepakati RKP Nagari 2019 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Nagari 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 1. Perubahan dan penyesuaian RKP tahun 2019 dilakukan melalui musyawarah dan dibahas melalui Musyawarah Nagari dan di bahas dalam Musrenbang dan dapat ditetapkan melalui Peraturan Nagari untuk dilaksanakan pada tahun 2019.
 2. Dalam pembahasan RKP tahun 2019 Bamus Nagari Tapan dapat menerima kegiatan yang melalui Musyawarah Pembangunan Nagari.
 3. Bamus Nagari Tapan mengaharapkan kepada Pemerintah Nagari dapat melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah disepakati melalui Musrenbang Nagari dan tidak boleh menyimpang dari RKP tahun 201.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)

NAGARI TAPAN

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : AFRIZAL | (_____) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : LUKMAN | (_____) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SITI DARNIS, S.Pd | (_____) |
| 4. Anggota | : JULMADI | (_____) |
| 5. Anggota | : ADI SUHENDRA | (_____) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT NAGARI DAN UNDANGAN LAINNYA

Acara : Pembahasan RKP Nagari 2019
Nagari : Tapan I
Kecamatan : Basa Ampek Balai Tapan
Tanggal : Maret 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1.	INISWATI	Wali Nagari	
2.	AFRIZAL	KETUA BAMUS	
3.	MUSWARDI	Ketua LPMN	
4.	SUSI ASNITA, S.Pd	Sekretaris Nagari	
5.	RIKO ANDESTA, S.Pd	Kaur Kemasyarakatan	
6.	ALI FAISIL	Kpl. Kampung Serdang	
7.	ANDRE NALDO	Kpl. Kampung Alang Rambah	
8.	M. HOSEN	ANGGOTA LPMN	
9.	YENNI DESISCA	ANGGOTA LPMN	

Bamus Nagari Tapan
Sekretaris,

SITI DARNIS, S.Pd



**PERATURAN NAGARI TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-Nagari)
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Nagari wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dilakukan oleh tim penyusun RKP Nagari, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) melalui Musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Nagari oleh Wali Nagari);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAPAN
dan
WALI NAGARI TAPAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI (Nagari) TAHUN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Nagari.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP NAGARI

Pasal 2

1. Rencana RKP - Nagari dapat disusun oleh Pemerintahan Nagari dengan membentuk Tim Penyusun RKP Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP - Nagari, Tim Penyusun RKP Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RKP - Nagari yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Nagari disampaikan pada Wali Nagari untuk selanjutnya disampaikan pada BAMUS

untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari penyusunan RKP Nagari

4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP - Nagari, dalam Musyawarah Nagari penyusunan RKP Nagari, maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun 2019 dalam bentuk Dokumen RKP Nagari;
5. BAMUS menyelenggarakan musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari yang dihadiri oleh Bamus dan Pemerintah Nagari serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Wali Nagari maka menetapkan RKP - Nagari dalam peraturan nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Nagari 2019 Pasal 3

1. BAMUS, Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari dalam mengambil keputusan; Nagari Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : ***Karya Nyata Menyosong Globalisasi, Terwujudnya Masyarakat Nagari Tapan Makmur dan Sejahtera.***

Pasal 5

Misi :

Misi untuk mencapai visi nagari Tapan antara lain :

1. Menegakkan supermasi hukum, baik hukum adat, hukum agama, dan hukum negara republik indonesia dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintah dengan transparasi (keterbukaan), kebersamaan dan berkeadilan pada masyarakat.
2. Membangun perekonomian lokal dengan mengoptimalkan potensi-potensi nagari

3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
4. Membantu masyarakat membuat legalitas tanah dengan program sertipikat prona dan membantu merubah status HPK menjadi HPL
5. Mengembangkan Badan Usaha Milik Nagari agar potensi-potensi yang ada di nagari bisa dikelola oleh Badan Milik Nagari

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Nagari dan Bamus.
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nagari
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Nagari.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar Nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari:

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari:

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
3. Tunjangan operasional Bamus;
4. Program operasional Pemerintahan Nagari;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
7. Program kebutuhan primer pangan;
8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan kesehatan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
12. Program Ekonomi produktif;
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
14. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
15. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Nagari ini akan diatur dalam Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

Peraturan Nagari tentang RKP Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Nagari Tapan

Pada tanggal : Maret 2019

WALI NAGARI TAPAN

INISWATI

Diundangkan di : Nagari Tapan
Pada tanggal : Maret 2017
Sekretaris Nagari

SUSI ASNITA, S.Pd

Lembaran Nagari Tapan Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip / azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Nagari. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Nagari adalah Rencana Kerja Pemerintahan Nagari yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMNag, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari yang di beri mandat oleh Wali Nagari atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Nagari. RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBNagari tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
32. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No : 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Tahun 2019;
33. Peraturan Nagari Tapan No 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan RKP Nagari adalah :

- a. Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari.
- c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi Nagari
- d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas

2. Tujuan

Menetapkan kerangka pendanaan

Tujuan penyusunan RKP Nagari adalah

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan di Nagari.
- b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan Nagari yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan; dan
- d. Mengoptimalkan peran serta Pemerintahan Nagari, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan

3. Mamfaat

Mamfaat dari RKP Nagari adalah :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari.
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari.
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari.
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana setiap tahunnya pemerintah Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan Musyawarah Nagari yang dipimpin oleh Bamus untuk penetapannya. RAPB Nagari didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan Nagari untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Nagari. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2019 (N+1) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.287.254.000,00- (*Dengan Huruf*) yang berasal dari :

- 1) Pendapatan Asli Nagari (PAN Nagari);

- Hasil Usaha Nagari : Rp -
- Hasil Kekayaan Nagari : Rp -
- Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat : Rp -
- Lain-lain pendapatan Nagari yang sah : Rp -

2) Pendapatan Transfer: Rp. **1.286.654.000,00-**

- Alokasi Dana Desa : Rp 440.194.200,00-
- Dana Desa : Rp 827.334.000,00-
- Bagi hasil pajak/Retribusi Kabupaten : Rp 12.936.500,00-
- Bagi Hasil Retribusi : Rp 4.767.900,00-
- Bagi Pajak PBB : Rp 1.421.400,00-

3) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi :

- Bantuan jalin matra : Rp -

4. Pos bantuan pemerintah kabupaten

- Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten : Rp -

JUMLAH : Rp 1.287.254.000,-

B. Arah Kebijakan Belanja Nagari

Belanja Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak.

Tabel Uraian Jumlah (Rp) Sesuai dengan Permen dagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Besar Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
	Sub. Bidang			
	1.Penghasilan Tetap wali Nagari			
	2.Operasinal Kantor Wali Nagari			
	3.Operasinal Bamus Nagari			
	4.Pengadaan Peralatan Kantor Wali Nagari			
	5.Perencanaan Pembangunan Nagari			
	6.Pemeliharaan Gedung Kantor			
	7.Operasional Raskin			
	8.Operasional LINMAS Nagari			
	9.Intensifikasi Pemungut PBB			
	10. Pengelolaan Keuangan dan Aset nagari			
2	Bidang Pembangunan			
	Sub. Bidang			
	1.Lanjutan Jalan Lingkar dari Serdang Ke Alang Rambah			
	2.Gedung POSkesri + Mobiler			
	3.Pembangunan Drainase Banjir di Kampung Serdang			
	4.Pembukaan Jalan Baru dari Kampung Alang Rambah Ke Serdang			
	5.Rumah Tidak Layak Huni			
	6.WC Umum			

3	Bidang Pembinaan Kemsyarkatan			
	Sub. Bidang			
	1.Pembinaan Organisasi Perempuan			
	2.Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan			
	3.Pembinaan Lembaga Adat			
	4.Pembinaan LPMN			
	5.Pembinaan Nilai Kebangsaan			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	Sub. Bidang			
	1.Pelatihan Kepala desa dan Perangkat			
	2.Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat			
	3.Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT			
	4.Pelatihan Teknologi Tepat Guna			
	5.Bulan Bakti Gotong Royong			
	6.Pemberdayaan TP-PKK Nagari			
	7.Pelayanan Pendidikn dan Kebudayaan			
	8.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi			
	9. Penyusunan Profil Desa			
	10.Pemasyarakatan Olahraga			
5	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak			
	Sub. Bidang			
	1.Pelatihan Kampung Siaga			

	Bencana			
	2.Nagari Siaga			
Jumlah				

C. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Nagari Tahun 2019 ini, Pemerintah Nagari Jadi belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Nagari tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Jadi akan memperhitungkan pada RKP-Nag tahun berikutnya

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Nagari tahun 2019 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Nagari dan APB Nagari tahun 2018 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Program Kerja Pembangunan Nagari Tapan tahun anggaran 2018 yang sudah terlaksana beserta sumber dananya adalah sbb :

a. Penyelenggaraan **Pemerintahan Desa**

Adapun kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tapan Tahun 2018 diantaranya dapat dilihat pada Tabel

Tabel

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggran (Rp)	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	tapan	1 tahun	330.000.000				
2.	Operasional Kantor Wali Nagari	tapan	1 tahun	40.000.000				
3.	Operasional Bamus Nagari	tapan	1 tahun	15.000.000				
4.	Perencanaan Pembangunan Nagari	tapan	1 tahun	12.000.000				
5.	Pengadaan	tapan	1 tahun	15.000.000				

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			00				
6.	Pemeliharaan Gedung Kantor	tapan	1 tahun	20.000.0 00				
7.	Operasional Raskin	tapan	1 tahun	2.000.00 0				
8.	Operasional Pemungut PBB	tapan	1 tahun	1.000.00 0				
9.	Pengelolaan Keuangan dan asset	tapan	1 tahun	10.000.0 00				
10.	Operasional LINMAS Nagari	tapan	1 tahun	2.000.00 0				

b. Pelaksanaan **Pembangunan Desa (Fisik)**

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan di Tahun 2018 di Nagari Tapan dapat dilihat Pada Tabel

Tabel

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volime	Anggran (Rp)	Sumber Anggaran	Volime	Anggran (Rp)	Sumber Anggaran
	1.Lanjutan Jalan Lingkar dari Serdang Ke Alang Rambah							
	2.Gedung POskesri + Mobiler							
	3.Pembangunan Drainase Banjir di Kampung Serdang							
	4.Pembukaan Jalan							

	Baru dari Kampung Alang Rambah Ke Serdang							
	5.Rumah Tidak Layak Huni							
	6.WC Umum							

2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Adapun kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari Tapan Tahun 2018 diantaranya dapat dilihat pada Tabel

Tabel

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volime	Anggran (Rp)	Sumber Anggaran	Volime	Anggran (Rp)	Sumber Anggaran
	1.Pembinaan Organisasi Perempuan							
	2.Peningkatan Nilai- Nilai Keagamaan							
	3.Pembinaan Lembaga Adat							
	4.Pembinaan LPMN							
	5.Pembinaan Nilai Kebangsaan							

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tapan Tahun 2018 diantaranya dapat dilihat pada Tabel

Tabel

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran

- A. Program Kerja Pemerintahan Nagari..... tahun anggaran 2018 yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan dari berbagai sumber dana, pada hal pembangunan tersebut sangat mendesak untuk dimanfaatkan masyarakat, hal ini di review untuk ditindaklanjuti pada RKPNag 2019.

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari

Berdasarkan Peraturan Nagari Jadi nomor Tahun 20.... tentang RPJM-Nagari Tahun 2017-2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, maupun Pemberdayaan masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Pemenuhan Operasional Pemerintah Desa
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa
- Pembentukan BUMDes

3.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Untuk Pendidikan Dan Kesehatan
- Pembangunan Jalan Desa
- Pembangunan Jalan Lingkungan

- Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Desa
- Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Desa

3.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Operasional Lembaga Desa
- Pembina Keamanan Dan Ketertiban
- Penyuluhan Hukum
- Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Desa

3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Kapasitas Lembaga desa (RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, KPMD Dan Lembaga Desa Lainnya)
- Pelatihan / Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat / Nelayan / Pertanian dan peternakan
- Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan Ekonomi Perdesaan Non Pertanian (Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM)
- Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Prioritas Usaha Mikro Kelompok Warga Miskin
- Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Berdasar Potensi Lokal

3.3. Identifikasi dan kegiatan Analisis Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
- Jalan termakan sungai karena tembok penahan jalan terkikis air sungai.
- Kerusakan Akibat Kejadian Alam Baik Hujan(Banjir) Dan Angin Kencang.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

RKP Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Nagari benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pengembanagan Inovasi Desa.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Tapan yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Nagari. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun Berikutnya.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Jadi secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. Prioritas Program dan kegiatan Tahunan Skala Nagari

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. adapun Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Nagari, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

RKP Nagari tahun anggaran 2019 Nagari Jadi skala desa adalah sbb :

Sesuiakan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Lokasi
1	2	3	4
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Sub . Bidang		
	1. Usulan		
	2.		
	3.		
	4.		
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	Sub. Bidang		
	1. Usulan		
	2.		
	3.		
	4.		
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	Sub. Bidang		
	1. Usulan		
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		

	Sub. Bidang		
	1. Usulan		
	2.		
	3.		
V	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak		
	Sub. Bidang		
	1. Usulan		
	2.		

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Prioritas program pembangunan skala kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir Selatan merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Nagari, tetapi pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Nagari Jadi yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Tabel Program dan Kegiatan Prirotas Kabupaten

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Lokasi
1	2	3	4
I	Penyelenggaraan Pemerintahan		

	Desa		
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.	1.
	1.	2.	2.
	2.		3.
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4.	4.
		5.	5.
			6.
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.	7.
	1		
	2.		
V	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak		

Tabel Program dan Kegiatan Priotas Provinsi

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Lokasi
1	2	3	4
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		

II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	3.	8.
	1.	4.	9.
	2.		10.
III	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	4.	11.
		5.	12.
			13.
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.	14.
	1		
	2.		
V	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak		

Tabel Program dan Kegiatan Priotas Pusat

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Lokasi
1	2	3	4
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	5.	15.

	1.	6.	16.
	2.		17.
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4.	18.
		5.	19.
			20.
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.	21.
	1		
	2.		
V	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak		

4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing masing Bidang

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala Nagari adalah perkiraan pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Tahun 2018.

Untuk Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan Nagari yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Nagari
2. Pendapatan Transfer (sesuai dengan ketentuan PP 43 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati nomor Tentang pedoman pengelolaan keuangan Nagari)

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Nagari Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Nagari. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Rutin Maksimal sebesar % (Siltap: sesuai dengan besaran ADD, Operasional Pemerintah Nagari, Tunjangan operasional BAMUS, Insentif Kepala Kampung)

2. Belanja Pembangunan (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak) Minimal sebesar 70% dari Total Belanja Nagari yang terbagi menjadi :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Maksimal sebesar % dari Total Belanja Pembangunan;
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebesar % dari Total Belanja Pembangunan;
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari % dari Total Belanja Pembangunan. Dan,
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, % dari total belanja pembangunan

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi – misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Nagari Tahun 2019 tercantum pada Lampiran ... Peraturan Wali Nagari ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : Oktober 2018



Lampiran :

Daftar Prioritas Masalah

Tabel (Matrik) Program/Kegiatan Kegiatan 6 tahun

Berita Acara dan Daftar Hadir

SK Tim Penyusun RKP

Proposal Teknis (Gambar Rencana Prasarana)

Pemeriksaan Proposal Teknis RAB

Daftar Usulan RKP Nagari